



Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Parumasan

Ahmad Fatoni

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Indonesia

Email: ahmadfatoni@untirta.ac.id

Abstract

Community service in the form of socialisation of the formation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Parumasan Village, Cipeucang District, Pandeglang Regency, Banten Province. The methods of community service are lectures, questions and answers, and discussions. The lecture method provides basic information, the question and answer method provides opportunities for clarification, and the discussion method allows participants to actively participate in developing their understanding and contributing new ideas. Thus, the community has a better chance to understand, support, and be actively involved in the development of BUMDes in their village. The objective of this socialisation is to increase the knowledge and awareness of the village community on the benefits of BUMDes in improving their welfare. The outcome of the socialisation encourages active community participation in the ownership and management of the BUMDes, so that it does not only belong to the village apparatus, but also to the entire village community. In addition, village officials and the community were also involved in the preparation of the BUMDes organisational structure. With this socialisation, it is hoped that the Parumasan village community can better understand the important role of BUMDes in local economic development and improving their own welfare.

Keywords: BUMDes, Socialisation, Community Welfare

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Parumasan, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Metode pengabdian berupa ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode ceramah memberikan dasar informasi, metode tanya jawab memberikan kesempatan untuk klarifikasi, dan metode diskusi memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka dan berkontribusi pada gagasan-gagasan baru. Dengan demikian, masyarakat memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami, mendukung, dan aktif terlibat dalam pengembangan BUMDes di desa mereka. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang manfaat BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil dari sosialisasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan BUMDes, sehingga tidak hanya menjadi milik perangkat desa, tetapi juga milik seluruh masyarakat desa. Selain itu perangkat desa dan masyarakat juga terlibat dalam penyusunan struktur organisasi BUMDes. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat desa Parumasan dapat lebih memahami peran penting BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Kata Kunci: BUMDes, Sosialisasi, Kesejahteraan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa lahir disertai dengan ketentuan tentang dana desa, yaitu melalui PP RI No. 60 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur desa untuk memajukan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Melalui BUM

Desa inilah pemerintah desa dinilai akan lebih sanggup melayani kebutuhan warga. Pada sisi lain memungkinkan warganya lebih aktif dan partisipatif. Untuk mencapai pembangunan ekonomi desa maka dibutuhkan kelembagaan desa yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

sekaligus transparansi pengelolaan dana desa maka dipandang perlu adanya BUM Desa. BUM Desa ditempatkan sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) sekaligus komersial (commercial institution) dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. BUM Desa sebagai lembaga sosial haruslah berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUM Desa pada umumnya, yaitu: (1) meningkatkan perekonomian desa, (2) meningkatkan pendapatan asli desa, (3) meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan demikian, hadirnya BUM Desa melengkapi keberadaan lembaga ekonomi lokal lainnya, semisal lumbung koperasi dan sebagainya yang ada di desa. BUM Desa menjadi ruang sekaligus harapan baru desa untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agunggunanto dkk, (2016) menemukan bahwa BUMDes di Kabupaten Jepara telah beroperasi sesuai dengan maksud pembentukannya dan telah berhasil dalam meningkatkan perekonomian desa. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam pengelolaan BUMDes di beberapa wilayah, seperti keterbatasan dalam jenis usaha yang dijalankan, kurangnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pemahaman mereka. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Pradnyani (2019), Riyanti (2021), Arindhawati dan Utami (2020), dan Subehi dkk (2020) bahwa keberadaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

BUM Desa dapat menjadi wadah dalam pengelolaan usaha masyarakat agar dalam proses mulai produksi sampai dengan pemasaran dapat dikelola dengan baik dan saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintahan desa selaku induk pengelolaan. Seiring berjalannya waktu dan semakin majunya usaha-usaha tersebut maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa dan tentunya akan terbebas dari belenggu kemiskinan desa. Dengan demikian, tujuan dari pendirian BUM Desa sebagai salah satu sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ini akan tercapai sehingga masyarakat tidak lagi menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah, namun sudah bisa membiayai kehidupan dirinya dengan usaha yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh desa. Dengan demikian, tugas pokok dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hanya memberikan pembinaan usaha mereka agar semakin maju dan berkembang.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parumasan, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Metode pengabdian yang digunakan dalam sosialisasi badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan metode diskusi. Melalui penggunaan metode ceramah, informasi yang relevan tentang manfaat dan pentingnya BUMDes dapat disampaikan kepada masyarakat secara langsung. Metode ceramah melibatkan seorang narasumber atau fasilitator yang memberikan informasi kepada audiens atau peserta tanpa interaksi langsung. Dalam konteks sosialisasi BUMDes, ceramah dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep, tujuan, manfaat, dan peran BUMDes. Ini adalah metode yang efektif untuk menyampaikan informasi yang penting secara langsung dan terstruktur.

Metode tanya jawab memungkinkan interaksi antara fasilitator dan peserta, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami konsep dan implikasi BUMDes secara lebih mendalam. Metode tanya jawab memungkinkan peserta untuk berinteraksi dengan fasilitator. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban langsung. Ini membantu peserta untuk lebih memahami konsep BUMDes dan mengklarifikasi keraguan mereka. Metode ini mendorong keterlibatan peserta dan memfasilitasi diskusi yang lebih mendalam.

Metode diskusi digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengembangkan BUMDes. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang badan usaha milik desa. Metode diskusi melibatkan peserta dalam percakapan terbuka dan pertukaran ide. Peserta dapat berbagi pengalaman, pandangan, dan gagasan mereka tentang BUMDes. Diskusi dapat digunakan untuk mendiskusikan potensi proyek BUMDes di desa mereka, hambatan yang mungkin dihadapi, dan cara-cara untuk mengembangkan BUMDes secara efektif. Metode ini mendorong partisipasi aktif dan pemahaman yang lebih dalam.

Dengan menggabungkan ketiga metode ini dalam program sosialisasi BUMDes, Anda menciptakan pendekatan yang komprehensif. Metode ceramah memberikan dasar informasi, metode tanya jawab memberikan kesempatan untuk klarifikasi, dan metode diskusi memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka dan berkontribusi pada gagasan-gagasan baru. Dengan demikian, masyarakat memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami, mendukung, dan aktif terlibat dalam pengembangan BUMDes di desa mereka.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa

Tujuan sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang manfaat BUMDES dalam tata kelola desa. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat desa dapat memahami pentingnya BUMDES, prosedur pembentukan BUMDES, serta bagaimana

BUMDES dapat meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam mengelola BUMDES dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan pemahaman yang baik tentang BUMDES,

diharapkan masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam pembangunan desa dan menciptakan lapangan kerja baru.

Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Parumasan



Gambar 2 Panitia dan Pemateri Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa



Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa



BUM Desa disahkan pendiriannya berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Pertimbangan yang melandasi desa untuk mendirikan BUM Desa adalah untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan mengenai pendirian BUM Desa yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Seperti tertuang di dalam pasal-pasal selanjutnya, dirumuskan dengan jelas tujuan mendasar dari terbentuknya BUM Desa ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dan seterusnya. Secara umum pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa;
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha

produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD);

3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Kepemilikan Badan Usaha Milik Desa


BUM Desa merupakan inovasi penting yang layak mendapatkan apresiasi karena hadir di tengah kondisi perekonomian desa yang tertinggal. Adanya harapan terhadap terobosan model bisnis yang dilakukan oleh BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa, pertumbuhan di bidang ekonomi bisa lebih merata dan tidak lagi terpusat di kota-kota. BUM Desa yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati karena rendahnya partisipasi warga saat proses pembentukan dan pelaksanaan. BUM Desa itu sendiri banyak di antaranya masih dalam tahap baru berdiri dan proses mencari ritme serta skema organisasi yang tepat.

Namun demikian, dalam konteks inilah menjadi yang ihwal sangat penting karena proses pendirian dan pengembangan BUM Desa menjadi momentum untuk mencari kerangka organisasi yang tepat dan layak bagi ekonomi desa. Untuk mendorong partisipasi masyarakat kepemilikan BUM Desa tidak hanya dimiliki oleh perangkat desa tetapi juga dimiliki oleh Masyarakat desa setempat.

Gambar 3 Skema Permodalan Badan Usaha Milik Desa



Gambar 4 Srtuktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa



Dari Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa keputusan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemerintah Desa. Selanjutnya karena jabatannya, Kepala Desa sekaligus menjadi Komisaris BUM Desa. Sementara Pengawas diambilkan dari warga masyarakat yang memiliki kemampuan dalam hal pengawasan badan usaha yang dipilih melalui RUPS atas usulan warga masyarakat. Sementara dalam hal direktur dan perangkat di bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, hendaknya diambilkan dari profesional yang mumpuni dalam pengelolaan dan pengembangan badan usaha yang dipilih pada saat RUPS.

Sementara itu, terkait aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan para pemegang saham. Dengan demikian, diharapkan perjalanan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa ini akan berjalan sesuai yang dikehendaki bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Selain itu, RUPS hendaknya selalu dilakukan di akhir tahun anggaran atau biasa dilakukan pada bulan Desember setiap tahunnya.

Tentunya, sistem pengelolaan BUM Desa yang telah disebutkan memiliki beberapa keuntungan dan prinsip-prinsip yang perlu dijelaskan lebih lanjut:

1. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan warga desa dalam proses pengawasan dan pemilihan pengawas dari kalangan warga masyarakat memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan BUM Desa. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan transparansi.

2. Profesionalisme: Dalam pengelolaan badan usaha, penting untuk melibatkan profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Dengan mengutamakan profesionalisme dalam pengangkatan direktur dan staf, BUM Desa dapat dikelola lebih efisien dan efektif.

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan mengharuskan aturan pelaksanaan dan keputusan terkait BUM Desa diketahui oleh BPD dan para pemegang saham, Anda menciptakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

4. Perencanaan Tahunan: Melakukan RUPS di akhir tahun anggaran atau pada bulan Desember setiap tahun memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja tahun berjalan dan merencanakan kebijakan dan langkah-langkah ke depan. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan keberlanjutan BUM Desa.

5. Keselarasan dengan Visi Desa: Perencanaan dan pengelolaan BUM Desa harus selaras dengan visi dan tujuan pembangunan desa. Ini memastikan bahwa badan usaha ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

6. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat: Sistem ini menggambarkan pentingnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya ekonomi desa. Hal ini menciptakan hubungan yang

harmonis dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pengelolaan BUM Desa diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat desa. Selain itu, penting untuk selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem ini serta memperbaikinya jika diperlukan agar dapat tetap relevan dan efektif seiring waktu.

Pengelolaan BUM Desa yang baik adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Dengan prinsip-prinsip yang tepat, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, BUM Desa dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial serta evaluasi yang berkala menjadi penting untuk menjaga kesuksesan BUM Desa. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam keberlanjutan pengelolaan BUM Desa yaitu:

1. Kebijakan Pembagian Keuntungan: Dalam sistem ini, penting untuk memiliki kebijakan yang jelas tentang pembagian keuntungan atau hasil usaha antara pemerintah desa, pengawas, dan pemegang saham. Ini harus disusun dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada konflik atau ketidakpuasan di kemudian hari.
2. Pelatihan dan Pengembangan: Untuk memastikan bahwa direktur dan staf BUM Desa yang dipilih dari kalangan profesional benar-benar mumpuni, perlu memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Ini membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan badan usaha.
3. Evaluasi Kinerja Reguler: Penting untuk melaksanakan evaluasi kinerja secara teratur, baik untuk direktur dan staf maupun untuk BUM Desa secara keseluruhan. Ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dan potensi perbaikan yang diperlukan.
4. Pengembangan Usaha: BUM Desa harus memiliki rencana pengembangan bisnis yang jelas. Ini bisa mencakup diversifikasi usaha, peningkatan kualitas produk atau layanan, serta upaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
5. Pengelolaan Risiko: Pengelolaan risiko adalah bagian penting dalam pengelolaan bisnis. BUM Desa perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul, baik yang terkait dengan pasar, keuangan, maupun faktor-faktor lain.
6. Keterlibatan dan Kepemilikan Masyarakat: Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat dalam BUM Desa. Ini dapat dilakukan melalui

sosialisasi, edukasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang penting.

7. Pengawasan yang Efektif: Peran pengawas yang berasal dari masyarakat sangat penting. Mereka harus memiliki otoritas dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap operasional BUM Desa.
8. Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility): BUM Desa dapat juga berperan dalam kegiatan CSR yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Hal ini dapat mencakup inisiatif sosial, pelatihan, atau proyek yang bermanfaat bagi komunitas.

Pengelolaan BUM Desa yang baik adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Dengan prinsip-prinsip yang tepat, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, BUM Desa dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial serta evaluasi yang berkala menjadi penting untuk menjaga kesuksesan BUM Desa.

D. PENUTUP

Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parumasan, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Metode pengabdian yang digunakan dalam sosialisasi badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan metode diskusi. Tujuan sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang manfaat BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat kepemilikan BUM Desa tidak hanya dimiliki oleh perangkat desa tetapi juga dimiliki oleh Masyarakat desa setempat

Selain itu dalam struktur organisasi keputusan paling penting dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, Kepala Desa, karena juga memiliki peran sebagai Komisararis BUM Desa. Sementara Pengawas, yang menjalankan tugas pengawasan, akan dipilih dari warga masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, dengan persetujuan dari RUPS dan rekomendasi masyarakat.

Saran

Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Parumasan, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya setelah sosialisasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pendirian BUMDesa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93.
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34-4